

KAJIAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK: PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah)

Herawati¹, Lince Bulutoding^{2*}, Memen Suwandi,³

^{1, 2, 3} Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

Abstract, *This study aims to determine the views of taxpayers of MSME on the implementation of PP No. 23 of 2018 regarding the tax rate that was previously 1% to 0.5% with the aim that taxpayers obey and feel justice and convenience in order to contribute to state revenue. This research is a qualitative research, ethnomethodological approach using subject data and primary data sources obtained from direct interviews with informants on MSME taxpayers. The results showed that with PP No. 23 of 2018, informants responded well and supported the existence of these regulations. The regulation with a rate of 0.5% has been implemented by 3 taxpayers and 1 taxpayer has not implemented it. This is due to the lack of participation and awareness of taxpayers in reporting their tax obligations. It is hoped that the implementation of PP No. 23 of 2018 will be able to minimize the occurrence of tax non-compliance and be able to overcome the problems of other tax practices so that MSMEs can contribute to state revenues.*

Keywords: *Perception of taxpayers, income tax, PP No. 23 of 2018, the concept of justice.*

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan wajib pajak UMKM terhadap penerapan PP No 23 Tahun 2018 tentang tarif pajak UMKM yang sebelumnya 1% menjadi 0,5% dengan tujuan agar wajib pajak patuh serta merasakan keadilan dan kemudahan agar bisa berkontribusi terhadap penerimaan negara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, pendekatan *Etnometodologi* dengan menggunakan data Subjek dan sumber Data Primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan Informan pada wajib pajak UMKM. Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya PP No 23 tahun 2018, informan menyikapi dengan baik dan mendukung adanya peraturan tersebut. Peraturan dengan tarif 0,5% telah diterapkan oleh 3 wajib pajak dan 1 wajib pajak belum menerapkannya. Hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi dan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Penerapan PP No 23 Tahun 2018, diharapkan dengan ini mampu meminimalisir terjadinya ketidakpatuhan perpajakan, serta bisa mengatasi masalah praktik-praktik pajak lainnya sehingga UMKM mampu berkontribusi kepada penerimaan negara.

Keywords: *Persepsi Wajib Pajak, Pajak Penghasilan, PP No 23 Tahun 2018, Konsep Keadilan.*

PENDAHULUAN

Keberadaan UMKM saat ini memiliki potensi besar bagi penerimaan pajak. UMKM mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia sekitar 99,99% yang terdiri dari usaha mikro 98,79%, usaha kecil 1,11%, usaha menengah 0,09% sedangkan usaha besar berkontribusi sebesar 0,01% (Tatik, 2018). Peran UMKM terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja sudah tidak diragukan lagi. Namun, berbeda dengan penerimaan sektor perpajakan UMKM yang masih belum mencerminkan kontribusi yang maksimal (Suryani *et al*, 2019).

Jumlah UMKM yang begitu banyak dan peredaran bruto yang besar berbanding terbalik dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak kepada negara (Istifarah *et al*, 2018). Pemerintah telah berupaya meningkatkan partisipasi UMKM dalam membayar

*Koresponden:

lince.bulutoding@uin-alauddin.ac.id

pajak sebagaimana UMKM memiliki potensi penerimaan pajak yang besar. Salah satu upaya yang dilakukan dengan membuat kebijakan pajak yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai diterapkan pada 1 juli 2013 (Istifarah *et al*, 2018).

PP ini memberikan tarif 1% dari omset wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak (Tatik, 2018). Dengan adanya tarif 1% ini akan memberikan keringanan kepada pelaku UMKM dalam perhitungan pembayaran pajak yang hanya dikalikan dengan omset bruto ditambah lagi pajak ini bersifat final yang apabila telah terpenuhi maka tugas dari wajib pajak sudah selesai (Suryani *et al*, 2019). Namun realisasinya, Penerapan PP No 46 tahun 2013 menimbulkan pro dan kontra, keadaan dilapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah. Hal ini disebabkan masih ada pelaku UMKM yang memberatkan tarif 1% dari omset. Sekilas nampak memudahkan pelaku UMKM akan tetapi penerapan PP No 46 tahun 2013 ini terdapat ketidakadilan karena margin UMKM yang berbeda (Muniroh dan Azizi, 2019).

Persepsi wajib pajak menjadi fokus penelitian ini. Persepsi merupakan penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Kusuma dan Luthfiany (2018) mengemukakan bahwa persepsi dapat dikatakan sebagai suatu proses seseorang untuk melakukan seleksi, mengorganisasikan, dan interpretasikan suatu hal kedalam suatu gambaran yang lebih luas. Namun terkadang apa yang sebenarnya ditafsirkan dapat berbeda dari realita yang sebenarnya (Setyawati dan Hermawan, 2018). Sehingga pelaku UMKM dapat menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi orang lain maupun dirinya sendiri.

Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun internal seseorang jadi *attribution theory* biasanya sangat relevan dalam hal tersebut. Keadilan pajak sebagai suatu penilaian dari wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan terkait unsur-unsur pajak yang adil dengan ditetapkan dan dilaksanakannya peraturan tersebut. Hal ini akan berdampak apakah unsur-unsur dalam peraturan tersebut akan memberikan rasa keadilan atau sebaliknya (Muniroh dan Azizi, 2019). Asas keadilan menjadi hal yang paling penting dimana keadilan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang.

Pelaku UMKM sedapat mungkin membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara (Puspitasari dan Sayidah, 2018). Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berlanjut mengenai (1) Bagaimana Pandangan Wajib Pajak atas PP No 23 Tahun 2018 pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah, (2) Bagaimana Penerapan PP No 23 Tahun 2018 pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan (3) Bagaimana konsep keadilan dalam PP No 23 Tahun 2018 pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Attribution Theory (Teori Atribusi)

Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti adanya pengaruh social dari orang lain (Purnaditya dan Rohman, 2015).

Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Pada dasarnya, teori ini mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku seorang individu, kita berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu (1) Kekhususan, (2) Konsensus, (3) Konsistensi. Teori atribusi menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Persepsi dari dalam diri sendiri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan tentu akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap

pajak itu sendiri. Yang kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak.

Konsep Keadilan Pengenaan Pph UMKM

Prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan yang dinyatakan dengan suatu pernyataan bahwa setiap warga negara hendaklah berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara (Puspitasari dan Saidah, 2018). Asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan perpajakan maupun dalam hal pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif. Nugraheni dan Purwanto (2015) membagi tipe persepsi keadilan menjadi 3 diantaranya: distributif, prosedural dan interaksional.

PP 46 tahun 2013 yang mulai diberlakukan pertengahan tahun 2014 mempunyai beberapa kelemahan dalam segi regulasi dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Dari konsep keadilan dalam perpajakan (*equity principle*), pengenaan tarif final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Perpajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar atau disebut dengan keadilan vertikal atau *vertical equity* (Endrianto, 2015).

PP No 23 Tahun 2018 (Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018)

Peraturan pemerintah No.23 tahun 2018 merupakan peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun pajak. Peraturan ini mulai berlaku sejak 1 juli 2018, adapun tarif pajak PP No 23 tahun 2018 ini sebesar 0,5% dari omset. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PP No 46 tahun 2013 dengan tarif sebesar 1% yang diperuntukkan bagi UMKM yang beromzet kurang dari 4,8 milyar dalam setahun (tatik, 2018).

Menurut Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, berkaitan dengan pajak UMKM, PPh Final adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Wajib pajak yang dikenakan PPh Final/pajak UKM dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai tarif PPh Final dengan ketentuan Kompensasi kerugian dilakukan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun pajak dan Kerugian suatu tahun pajak dikenakannya PPh Final tidak dapat dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya. *Point Penting dalam PP 23 Tahun 2018 Tentang PPh Final 0,5% Tarif PPh Final UMKM resmi* turun dari 1% menjadi 0,5%. Perubahan tarif PPh Final UMKM tersebut tercantum dalam PP No 23 Tahun 2018. Berikut ini poin penting dalam PP No. 23 Tahun 2018.

- a. Tarif Pph Final 0,5% bersifat opsional
- b. Pengenaan tarif Pph Final 0,5% punya batas waktu
- c. Wajib pajak yang dikenai Pph Final berpenghasilan di bawah Rp 4,8 M
- d. Jika ingin mengikuti tarif skema normal, wajib pajak perlu mengajukan diri

Kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan (tatik, 2018). Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai sikap ketaatan, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh (Indrawan dan Binekas, 2018).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan usaha mandiri milik perseorangan yang berdiri sendiri atau usaha dibawah naungan perusahaan. pemilik UMKM berkuasa sepenuhnya terhadap kepemilikan modal dan laba yang diperoleh (Istifarah dan Harimurti, 2018). Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bahwa **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta rupiah dan hasil penjualan tahunan dengan maksimal 300 juta rupiah. **Usaha Kecil** adalah usaha

ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil yang memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta rupiah dan hasil penjualan tahunan dengan maksimal 500 juta rupiah. **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih maksimal 300 juta rupiah dan hasil penjualan tahunan dengan maksimal 2 miliar rupiah.

Kepatuhan pajak atas Penerapan PP No 23 Tahun 2018

Kepatuhan pajak menjadi persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar. Pemangkasan tarif PPh final bagi pelaku UMKM ini tentu saja akan menyebabkan penurunan pendapatan negara dari pajak UMKM yang akan dirasakan pada jangka pendek. Menurut Ditjen Pajak, penerimaan negara khususnya penerimaan pajak nonmigas diperkirakan akan turun sebesar Rp 1 triliun hingga Rp 1,5 triliun selama periode Juli hingga Desember 2018. Namun, untuk jangka menengah, kebijakan ini akan memperluas basis pajak dan meningkatkan *tax ratio* dengan bertambahnya jumlah wajib pajak UMKM. Diharapkan wajib pajak UMKM akan meningkat yang semula pada tahun 2016 berjumlah 1 juta pelaku usaha, pada akhir tahun 2018 wajib pajak UMKM dapat tumbuh menjadi 1,96 juta pelaku usaha. (Takhkim, 2018) Dengan bertambahnya jumlah wajib pajak UMKM maka otomatis penerimaan pajak dari sektor nonmigas juga akan bertambah.

Untuk mengukur pandangan wajib pajak atas penerapan PP No 23 Tahun 2018 dapat dilihat dari sejauh mana pengetahuan Wajib Pajak terkait ketentuan umum PP No 23 Tahun 2018 yang meliputi pemberlakuan peraturan dan isi peraturan (objek dan subjek yang dikenai peraturan), Sikap Wajib Pajak terhadap tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan adanya penerapan PP No 23 Tahun 2018 dan Kemampuan wajib pajak secara teknis berkaitan dengan PP No 23 Tahun 2018 baik dalam tata cara perhitungannya maupun dalam pelunasannya. Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban pajak secara formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) serta ketepatan waktu dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya.

Kontribusi PP No 23 Tahun 2018 dalam Keadilan Perpajakan

Dengan adanya potensi-potensi yang dimiliki oleh UMKM, tidak heran jika selama ini pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang cukup serius terhadap sektor UMKM. Pengenaan tarif pajak final lama bagi UMKM sebesar 1% dinilai terlalu memberatkan pelaku UMKM serta tidak memberikan keadilan bagi beberapa wajib pajak UMKM karena tetap harus membayar pajak walaupun tidak memperoleh keuntungan. Padahal dalam ajaran ekonomi syariah, prinsip keadilan dalam bermuamalah harus selalu ada demi terciptanya kesuksesan bagi seluruh masyarakat. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam QS.Al-Maidah/5: 08.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اٰغْدِلُوْا هُوَ اٰقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menjelaskan tentang perilaku adil. Ketika itu Rasulullah mendatangi kaum Yahudi pada Perang Khaibar untuk membantunya dalam meringankan pajak yang

harus mereka keluaran. Akan tetapi mereka berniat untuk membunuh nabi sehingga diturunkanlah ayat tersebut sebagai nasihat kepada nabi agar tetap berlaku adil kepada suatu kaum dan larangan untuk berbuat curang (tidak berbuat adil) yang disebabkan rasa benci yang terdetik di hati karena perbuatan mereka ke nabi. Dari ayat tersebut dapat kita jelaskan bahwa prinsip keadilan harus selalu ada demi terciptanya kesuksesan bagi seluruh masyarakat. Persepsi keadilan pajak terkait penilaian wajib pajak yang dikenai atas PP No 23 tahun 2018 terkait unsur-unsur pajak yang adil dan apakah unsur-unsur tersebut memberikan rasa keadilan atau sebaliknya (Muniroh dan Azizi, 2019).

Keadilan pajak dapat diukur dengan menggunakan 5 dimensi menurut Gebing (1988) dalam Berutu dan Harto (2012) yaitu (1) keadilan umum dan distribusi beban pajak, membahas tentang apakah sistem pajak selama ini sudah mencakup keadilan secara menyeluruh dan distribusi beban pajak yang merata dan adil, (2) timbal balik pemerintah, membahas terkait timbal balik yang secara tidak langsung diberikan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak, (3) Ketentuan-ketentuan khusus, membahas tentang ketentuan dan intensif yang secara khusus diberikan kepada pembayar pajak, (4) struktur tarif pajak, membahas tentang tarif yang lebih disukai oleh masyarakat, (5) kepentingan pribadi, kondisi seseorang yang membandingkan tarif pajaknya lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak lainnya. Jika persepsi UMKM akan keadilan pajak itu tinggi, maka mereka akan memiliki tingkat kesadaran untuk berlaku patuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *Etnometodologi*. Etnometodologi diartikan sebagai studi atau ilmu tentang metode yang digunakan untuk meneliti bagaimana individu-individu menciptakan dan memahami kehidupan mereka sehari-hari. Etnometodologi sangat mementingkan analisis percakapan beserta ekspresi-ekspresi indeksikal yang muncul di tingkat interaksi (Bungin, 2015;11).

Pada dasarnya, aspek yang diteliti etnometodologi adalah kesadaran, pandangan, tindakan interaksi, hingga kebiasaan. Setiap aspek yang dipelajari kemudian digambarkan secara kualitatif sehingga erat kaitannya dengan subjektivitas. Peneliti Etnometodologi berusaha melihat bagaimana para pelaku UMKM menjalankan aturan formal perpajakan yang tidak hanya untuk dijadikan sebagai pedoman aktivitas sehari-hari saja, tetapi juga bagaimana aturan perpajakan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan lembaga.

Penelitian ini dilakukan pada beberapa wajib pajak UMKM yang berada di wilayah Kelurahan Bangkala, kecamatan Manggala kota Makassar. Penelitian ini dilakukan pada empat lokasi yang berbeda-beda dengan menggunakan data Subjek dan sumber Data Primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan Informan. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai penguji atas keabsahan data untuk menarik kesimpulan yang dapat diterima kebenarannya. Yaitu Triangulasi Teori dan Triangulasi Sumber Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Wajib Pajak atas PP No 23 Tahun 2018

Mengukur persepsi wajib pajak atas penerapan PP No 23 Tahun 2018 dapat dilihat dari sejauh mana pengetahuan wajib pajak terkait ketentuan umum PP No 23 Tahun 2018 Hasil penelitian yang dilakukan terhadap informan terkait sejauh mana pemahaman mereka tentang peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pajak penghasilan final. Pernyataan yang diberikan oleh ibu Muliati menyatakan bahwa:

“Kalau pajak penghasilan itu yang saya tau nak langsung saja dikalikan dengan setengah persen (0,5%) dari pendapatan. Itupun baru-baru ji dikeluarkan itu peraturan”.

Pernyataan di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh bapak Dafid yang mengakui telah menerapkan peraturan tersebut dan mengetahui adanya perubahan tarif dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

“Hmm, kalau itu saya sudah tau dek, yang tarifnya dirubah. Tarifnya itu diturunkan menjadi 0,5% kan, saya juga pakai yang terbaru”.

Adapun pernyataan dari informan lain berpendapat bahwa:

“Yang saya ketahui tentang peraturan sekarang kita dikenakan pajak walaupun usaha kita masih kecil dan sekarang sudah banyak perubahan yang dilakukan pemerintah, salah satunya itu tadi, kalau tarifnya itu dibagi langsung dengan penghasilan”.

Berbeda dengan informan lainnya, hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Syaharuddin menyatakan kurangnya pemahaman yang ia dapatkan. Salah satu Penyebab wajib pajak berlaku tidak patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya yaitu tentang pemahaman peraturan perpajakan. pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh wajib pajak.

“Saya kurang tau kalau peraturan sekarang, itupun saya bayar PBB ji, kalau pajak seperti itu tidak kutauki”.

Berdasarkan wawancara beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya peraturan PP No 23 tahun 2018 yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap wajib pajak, maka informan sudah mengetahui adanya peraturan terbaru dalam sistem pengenaan pajak yaitu penurunan tarif pajak penghasilan pribadi yang awalnya dikenakan tarif 1% menjadi 0,5% oleh pemerintah.

Namun terdapat seorang informan yang belum mengetahui adanya peraturan terbaru yang diberlakukan saat ini. Selain itu sikap wajib pajak terhadap tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan adanya PP No 23 tahun 2018 disikapi dengan baik dan mendukung adanya peraturan tersebut walaupun masih ada beberapa hambatan yang dialami oleh beberapa informan yaitu kurangnya pemahaman yang ia dapatkan terutama sosialisasi perpajakan yang tidak pernah didapatkan.

Sesuai dengan fungsi teori atribusi (*attribution theory*) menjelaskan bahwa persepsi dari dalam diri sendiri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan tentu akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri, yang kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak (Nugraheni dan Purwanto, 2015). Dalam hal ini, kurangnya pemahaman yang didapatkan pelaku usaha terkait pembayaran pajak menjadi faktor dalam mendorong tingkat kepatuhan pajak.

2. Penerapan PP No 23 Tahun 2018 pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, berkaitan dengan pajak UMKM, PPh Final adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak. Setiap orang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kesadaran akan kewajiban wajib pajak membayar pajak disampaikan oleh Ibu Muliati dengan pernyataan berikut ini:

“Kita memang harus memiliki NPWP dan saya hanya mengikuti aturan yang berlaku.”

Hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa pelaku usaha sudah menyadari akan kewajiban membayar pajak. Hal ini juga diakui oleh beberapa informan lainnya tentang memiliki NPWP dalam membayar pajak. Bapak Dafid selaku pemilik Toko Media Plastik yang cukup ramai dikunjungi oleh masyarakat menyatakan bahwa:

“Ya, tentunya saya memiliki NPWP, kita kan disini sebagai wirausaha harus mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah”.

Pernyataan oleh bapak Syaharuddin menjelaskan kurangnya pemahaman yang ia dapatkan terkait manfaat memiliki NPWP itu sendiri, tetapi tetap memiliki NPWP.

“Tidak terlalu tauka apa fungsinya itu NPWP, tapi Kalau NPWP ku ia adaji. Yang kutau kegunaannya kalau mauki mengurus di bank biasanya perluki NPWP”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa, NPWP merupakan sesuatu yang pertama yang harus dimiliki untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam peraturan perpajakan mewajibkan wajib pajak untuk memperoleh

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Hal ini telah dipenuhi oleh informan dengan memiliki NPWP yang didaftarkan secara sukarela.

Penghitungan besarnya pajak dihitung berdasarkan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak yang dinyatakan dalam angka. Penghitungan besarnya pajak dihitung berdasarkan tarif pajak dan Dasar Pengenaan Pajak yang dinyatakan dalam angka. Penghitungan pajak penghasilan PP 23 Tahun 2018 pada UMKM berdasarkan pada omzet penjualan setiap bulan dikalikan dengan tarif pajak final. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dalam menghitung pajak final yaitu jumlah peredaran bruto atau omzet setiap bulan, sedangkan tarif untuk menghitung pajak penghasilan final yaitu 0,5%. Pengenaan tarif 0,5 persen terhadap omzet telah diterapkan oleh beberapa informan, berikut ini pernyataan Ibu Muliati yang menunjukkan hal tersebut.

“Kalau pajak penghasilan tahunan yang saya bayarkan itu saya menggunakan 0,5% dari omzet, langsung dikalikan jadi namanya itu pph final. Jadi kalau misalnya omzet saya 100 juta satu bulan yah saya langsung saja bayarkan 0,5% nya yaitu 500.000 perbulan. dulunya saya menggunakan aturan pasal 31E yang dikalikan 25% cuman sejak adanya aturan terbaru jadi saya merasa lebih sederhana dan ini kan namanya pph final tidak seperti dulu minta klarifikasi data lah, minta informasi, dan sebagainya, jadi kita itu dibikin pusing”.

Pendapat ibu Muliati didukung oleh wawancara yang dilakukan bapak Abdullah juga menerapkan peraturan perpajakan yang terbaru yaitu 0,5% dengan anggapan bahwa tarif setengah persen sudah logis.

“Tarif 0,5% itu menurutku sudah logis dan perhitungannya juga langsung dikali dengan omzet. Jadi itu yang saya gunakan. Namun terkadang terkendala di gaji karyawan karena sebelum gaji karyawan dibayarkan saya harus potong dengan pajak”.

Berbeda dengan beberapa informan lainnya, Bapak Syaharuddin justru tidak membayar pajak penghasilan pribadi bahkan tidak menerapkan PP No 23 tahun 2018. Hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Syaharuddin menyatakan bahwa:

“Kalau pajak usaha tidak bayar jka. Biasa PBB ji kubayar kalau bayarka pajak”.

Dari beberapa hasil wawancara diatas, maka secara nyata dapat dikatakan bahwa, beberapa informan sudah menerapkan PP No 23 tahun 2018 yaitu peraturan pemerintah atas penghasilan bruto yang dikalikan dengan tarif 0,5 persen. Informan yang menerapkan PP no 23 Tahun 2018 ini menyatakan telah mengetahui perhitungan pengenaan tarif yang dikenakan kepadanya yaitu dengan tarif sebesar setengah persen (0,5%) dari omzet yang ia dapatkan. Peraturan pemerintah ini bertujuan agar wajib pajak itu sendiri sadar akan kewajibannya serta peraturan ini yaitu Penurunan tarif pajak menjadi 0,5% dilandasi oleh beberapa alasan yaitu pemerintah berharap untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, selain itu peraturan ini lebih memberikan keadilan, mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, Memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk berkontribusi kepada negara, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai manfaat pajak.

Penyetoran dapat diartikan sebagai proses, cara, pembayaran atau penyerahan sesuatu dapat berupa uang atau dokumen dan sebagainya. Cara penyetoran pajak dapat dilakukan menggunakan *e-billing system*. Pembayaran dengan menggunakan *e-billing system* dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun wajib pajak berada dengan cepat dan akurat, tidak harus datang ke kantor pajak. Penyetoran pajak juga dapat dilakukan di beberapa tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah misalnya *Internet Banking & Mobile Banking*, ATM, Mini ATM, Petugas teller bank dan Kantor pos. sama halnya dengan penyetoran pajak yang dilakukan oleh beberapa informan pun berbeda-beda. Bapak Abdullah sendiri lebih memilih melakukan penyetoran di kantor pos. hal itu dikarenakan kantor pos sangat mudah dijangkau.

“Menegenai penyetorannya yah saya bayar sendiri di kantor pos. karena itu lebih cepat dijangkau”.

Terkait penyetoran informan lainnya, beberapa informan lebih memanfaatkan sistem online dan langsung ke Bank untuk melakukan penyetoran pajaknya setiap bulan.

Pelaporan merupakan proses atau cara yang dilakukan seseorang untuk melaporkan terhadap apa yang telah dikerjakan kepada pihak yang berwenang. Pelaporan pajak merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan wajib pajak untuk melaporkan

pajak yang telah disetorkan kepada negara sebagai bukti telah menjalankan kewajiban perpajakannya. Pelaporan pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu secara manual dan menggunakan *e-filing*. Pelaporan secara online dilakukan oleh bapak Abdullah yang beralih dari pelaporan di kantor pajak menjadi melaporkan pajaknya melalui online.

“Untuk melaporkan dulunya saya langsung mendatangi kantor pajak, namun sekarang pemerintah sudah mengorbitkan aplikasi yang kita bisa memantau pembayaran pajak secara online. Jadi saat ini saya lebih pilih lapor secara online saja”.

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh bapak Abdullah, ibu Muliati juga melaporkan pph final dengan cara membayarnya sendiri melalui online.

“Saya bayar sendiri pajak saya, saya ndak punya uang membayar konsultan. Sedangkan membayar karyawan saja susah. Sistem pembayaran di kantor sekarang sih lebih baik bisa melalui online dulunya kan yah melapor pajak itu harus seharian antri di kantor pajak. Kalau Sekarang kan online tapi memang kan yang namanya sistem kadang juga bermasalah, jadi biasa kita kesana lagi melaporkan itu. Kalau pph final kan satu kali saja itupun kalau pihak pajak tidak percaya yah langsung datang saja ke toko kami. Jadi yang sederhana yah yang aturan ini 0,5% dari omzet”

Pelunasan pajak yang diberlakukan pemerintah itu sendiri terdapat 2 cara yang pertama yaitu dengan menyetorkan sendiri dan yang kedua dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut dengan cara wajib pajak mengajukan surat keterangan ke KPP. Kurangnya kesadaran dan pemahaman dalam melaporkan pajaknya dilakukan oleh bapak Syaharuddin dalam wawancara berikut:

“Tidak kutau saya, ka biasa adaji juga dari karyawan pajak datang cek-cek ini usaha ku”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua informan yang melaporkan kewajiban perpajakannya dengan cara menyetorkannya sendiri dan satu informan lebih memilih untuk melaporkannya melalui perantara sedangkan informan ke 4 tidak melaporkan pembayaran pajaknya. Pelaporan yang tepat waktu menjadi suatu penilaian terhadap kepatuhan pajak. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pelaporan pajak penghasilan final yaitu proses pengisian formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan. Indikator yang digunakan yaitu: waktu, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), cara pelaporan pajak dan sanksi. Waktu dilakukan penyetoran pajak paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) merupakan nomor bukti transaksi yang terdapat dalam bukti pembayaran pajak, Cara pelaporan pajak dapat dilakukan dengan manual atau mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan *E-filling* dan Sanksi jika terlambat melakukan pelaporan pajak. Sanksi merupakan tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan.

Secara umum kewajiban perpajakan bagi UMKM yang berbentuk Perseorangan yaitu:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atau PKP
2. Menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan orang pribadi dan pajak lainnya.
3. Melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai, menyetor dan melaporkannya jika ditunjuk sebagai PKP.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan penerapan PP No 23 tahun 2018 telah diterapkan oleh beberapa informan dan 1 informan belum menerapkan peraturan pemerintah no 23 ini dikarenakan kurangnya partisipasi dan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan mengacu pada kemauan dan kemampuan wajib pajak untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, melaporkan penghasilan dan membayar pajak dengan benar dan tepat waktu.

3. Konsep Keadilan dalam PP No 23 Tahun 2018 pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah.

Keadilan pajak menjadi suatu penilaian dari pelaku usaha yang dikenai pajak penghasilan terkait unsur-unsur pajak yang adil dengan ditetapkan dan dilaksanakannya peraturan tersebut. Hal ini akan berdampak apakah dalam peraturan tersebut akan memberikan rasa keadilan atau sebaliknya (Muniroh dan Azizi, 2019). Dalam PP No 23 Tahun 2018 diharapkan agar wajib pajak merasakan keadilan setelah adanya penurunan tarif yang dilakukan. Kepercayaan kepada negara untuk mengelola penerimaan negara yang berasal dari pajak itu sendiri menjadi salah satu hal yang penting, hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Muliati menyatakan bahwa:

“Kalau kita menilai perseorangan pasti kita dirugikan cuman kan ini kita melihat secara keseluruhan. Jadi kita ini kan warga negara yah kewajiban membayar pajak, dan pajak itu diatur berdasarkan undang-undang. Yang membuat undang-undang itu kan wakil rakyat jadi wakil kita yang membuat aturan. Jadi yang namanya pajak itu jangan terpaksa karena itu merupakan kewajiban suatu warga negara. Soal timbal baliknya yah kita percaya pada pemerintah bahwa penerimaan pajak itu dikelola dengan baik. artinya begini, pemerintah misalnya bangun jalan, yah jelas itu bagian dari pajak, atau fasilitas umum, pasti kita semua menggunakan fasilitas umum”.

Dengan adanya penerapan peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 tersebut menjadi tolak ukur untuk menilai apa dampak yang dirasakan wajib pajak dengan adanya peraturan ini. Sejalan dengan apa pernyataan ibu muliati, bapak Abdullah juga merasakan manfaat dengan melakukan kewajibannya membayar pajak.

“Dampak yang saya dapatkan setelah membayar pajak, pertama yaitu saya bisa mengurus NPWP jadi saya lebih mudah ketika saya membutuhkan modal kepada instansi dalam bentuk pinjaman. Kedua, dari pembayaran pajak yang saya lakukan otomatis akan dikelola oleh badan negara untuk pembangunan publik dan dampaknya kepada saya yah saya merasakan perubahan yang lebih baik, contohnya fasilitas jalan, fasilitas penerangan sehingga pembangunan lebih merata”.

Berbeda dengan bapak Dafid yang sadar akan tujuan utama penerapan peraturan perpajakan yaitu memberikan rasa keadilan tapi sampai saat ini bapak Dafid belum merasakan manfaat dengan membayar pajak secara sukarela.

“Seperti kita ketahui kalau pajak itu dia berpegang teguh pada prinsip keadilan. Cuman kalau ditanya apa dampak atau apa yang dirasakan atau adakah feedback kalau saya sendiri belum merasakannya”.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak syaharuddin pun tidak merasakan adanya manfaat yang ia dapatkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman yang ia dapatkan.

“Menurutku kebijakan pajak yang dilakukan pemerintah saya tidak setuju dan kurang paham karena selalu berubah-ubah. Manfaat yang kudapat kayaknya tidakadapi”.

Selain untuk memberikan kemudahan dan keadilan pajak pemberlakuan peraturan ini merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penghasilan bruto yang dikalikan dengan 0,5% rupanya masih memberikan kendala kepada wajib pajak, hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Abdullah bahwa:

“Saya sendiri pribadi menerima perubahan mekanisme pembayaran pajak yang dilakukan oleh pemerintah karena itu lebih baik, pendapatan langsung dikalikan dengan tarif. Namun saya yakin tidak semua pengusaha menengah seperti saya menerima kebijakan tersebut karena beban operasional setiap pengusaha pasti tidak sama, otomatis pembagian 0,5% dari pemotongan pajak tidak akan sebanding dari setiap pengusaha”.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan informan menerima akan adanya aturan yang ada, tetapi informan merasa diberatkan dengan pendapatan dan beban operasional yang berbeda-beda dan tidak menentu. Hal ini didukung oleh hasil wawancara Ibu Muliati menyatakan bahwa:

“Kalau dari sisi perhitungan pajaknya sih kita dimudahkan karena langsung dikalikan tarif dengan omzetnya. Cuman saya merasa keberatan sih dengan penghasilan brutonya. Apalagi diperaturan ini untung atau rugi kita tetap saja

bayar pajak. Belum lagi dikurangi dengan biaya-biaya operasional, karyawan saya dll. Jadi kalau menurut saya bagusnya kita membayar berdasarkan penghasilan bersih saja, tapi kita kembali lagi yang namanya aturan yah mau tidak mau harus tetap dilakukan”.

Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final. Hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Syaharuddin merasa diberatkan dengan adanya aturan tersebut.

“Saya kurang setuju, karena pajak yang ditentukan oleh pemerintah tidak melihat keuntungan dari usaha ta’. Sedangkan bahan baku tidak menentu harganya, kadang mahal ki dibelikan, kadang juga murahji tergantung kondisi”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa informan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya peraturan pemerintah mengenai peraturan pajak penghasilan pribadi 0,5% terdapat wajib pajak yang belum merasakan manfaat dengan melakukan pembayaran pajak. hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak akan manfaat yang ia peroleh dengan membayar pajak. Selain itu beberapa informan menyatakan bahwa dengan adanya PP No 23 tahun 2018 merasa bahwa pemerintah sudah mempertimbangkan besarnya tarif pajak yang diberlakukan saat ini namun informan memiliki kendala pada penghasilan bruto yang dikalikan dengan tarif, informan berharap pemerintah lebih memperhatikan lagi kondisi usaha mereka karena dalam keadaan rugi wajib pajak tetap membayar pajak penghasilan karena pengenaan pajak dikenakan pada penghasilan bruto dan bukan penghasilan netto. Dalam penerapan PPh Final memiliki konsekuensi yakni WP tetap harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan dengan tiga point penting yaitu *pertama*, dengan adanya peraturan PP No 23 tahun 2018, wajib pajak sudah mengetahui adanya peraturan terbaru dalam sistem pengenaan pajak yaitu penurunan tarif pajak penghasilan pribadi yang awalnya dikenakan tarif 1% menjadi 0,5% oleh pemerintah. Namun terdapat seorang informan yang belum mengetahui adanya peraturan terbaru yang diberlakukan saat ini. Selain itu wajib pajak menyikapi dengan baik dan mendukung adanya peraturan tersebut walaupun masih ada beberapa hambatan yang dialami oleh beberapa informan yaitu kurangnya pemahaman yang ia dapatkan terutama sosialisasi perpajakan yang tidak pernah didapatkan. Kurangnya pemahaman yang didapatkan pelaku usaha terkait pembayaran pajak juga menjadi faktor dalam mendorong tingkat kepatuhan pajak.

Kedua, Wajib Pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak, hal ini ditunjukkan dengan kepemilikan NPWP yang didaftarkan secara sukarela oleh beberapa Wajib Pajak. Proses implementasi pajak penghasilan UMKM dengan tarif 0,5% di mulai pada tahun 2018. Pelaksanaan Peraturan dengan tarif 0,5% telah diterapkan oleh 3 wajib pajak dan 1 wajib pajak belum menerapkannya. Hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi dan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. *Ketiga*, Konsep berkeadilan dalam implementasi PP 23/2018 tampak dari aspek beban pajak yang ditanggung pelaku UMKM menjadi lebih kecil. Wajib Pajak merasakan kemudahan dengan adanya penurunan tarif 0,5%. Tarif PPh final yang dihitung berdasarkan omzet menjadi pertimbangan bagi Wajib Pajak dikarenakan pendapatan dan biaya-biaya operasional yang harus dikeluarkan berbeda sedangkan WP tetap harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi.

Implikasi penelitian yang diajukan peneliti berupa Pemahaman terhadap penerapan PP no 23 Tahun 2018, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan masukan terkait penerapan PP no 23 tahun 2018 agar kedepannya penerapan tarif pajak 0,5% dari omzet dapat dijalankan dengan efektif dan maksimal demi tercapainya tujuan pemerintah dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Penerapan PP No 23 Tahun 2018, diharapkan dengan ini mampu meminimalisir terjadinya ketidakpatuhan perpajakan wajib pajak, serta bisa mengatasi masalah praktik-praktik pajak lainnya. Sehingga UMKM mampu berkontribusi kepada penerimaan negara.

Berfokus pada pemahaman wajib pajak dalam peningkatan Pengelolaan pembukuan yang dilakukan oleh UMKM agar kiranya kedepannya menyediakan pembukuan yang lengkap sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Perlunya sosialisasi yang didapatkan wajib pajak terkait manfaat yang bisa didapatkan dengan menerapkan peraturan tersebut demi meningkatkan penerimaan pajak negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aneswari, Y. R. 2018. Membongkar Imperialisme dalam kebijakan pajak usaha mikro, kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Infestasi*, 14(1); 1-10.
- Berutu, D. A., dan P. Harto. 2012. Persepsi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(2); 1-10.
- Bungin, B. 2015. *Analisis Data Penelitian Kualitatif pemahaman Filosofis dan metodologis ke arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Endrianto, W. 2015. Prinsip Keadilan dalam Pajak atas UMKM. *Binus business review*, 6(2); 298-308.
- Hendri. 2018. Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), *Jurnal Vokasi Indonesia*. 6(2): 53-58.
- Indrawan. R. dan B. Binekas. 2018. Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3); 419-428.
- Irmawati, J dan A. Hidayatulloh. 2019. Determinan Kepatuhan wajib Pajak UMKM di kota yogyakarta. *Sistem Informasi, Keuangan, auditing dan Perpajakan*. 3(2); 112-121.
- Istifarah, A., F. Harimurti dan D. S. P. Astuti. 2018. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan PP 46 Tahun 2013 pada Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknolgi Informasi*, Vol.14; 202-201.
- Kusuma, I. C dan V. Lutfiany. 2018. Persepsi UMKM dalam memahami SA ETAP EMKM (SMEs Perceptions in Understanding The Accounting Standard For SMEs). *Jurnal Akunida*, 4(2); 1-14
- Listyaningsih, D., S. Nurlaela dan R., R Dewi. 2019. Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Surakarta, *Edunomika*, vol 3(1).
- Muniroh, H. dan Z. W. Azizi. 2019. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Final PP No.46 tahun 2013 pada UMKM di Kabupaten Rembang. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(1); 27-38.
- Nugraheni, A. D., dan A. Purwanto. 2015. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(3); 1-14.
- Purnaditya, R. R., dan A. Rohman. 2015. Pengaruh pemahaman pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(4); 1-11.
- Puspitasari, R. D. dan N. Sayidah. 2018. Persepsi Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dengan Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 2(2); 42-53.
- Setyawati, Y. dan S. Hermawan. 2018. Persepsi Pemilik dan Pengetahuan akuntansi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) atas Penyusunan Laporan keuangan. *Riset Akuntansi dan Keuangan*, 3(2); 161-204.
- Sulistiyowati, Y dan Fhansisari. 2018. Perspektif Wajib Pajak Umkm Terhadap Konsultan Pajak Di Kota Malang. *Jurnal Optima*, 11(2); 24-31.
- Suryani, W., Maslichah dan Jurnaidi. 2019. Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 menjadi PP 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKN dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Pasuruan. *Jurnal E-JRA*, 8(2); 32-41.
- Syaputra. R. 2019. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* . Vol. 6 No. 2.

- Tarisati, V dan S. Andriani. 2018. Kesederhanaan pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Final Terhadap Kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada UKM di kota malang). *Prosiding akuntansi*, 702-218.
- Tatik. 2018. Potensi kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 (studi kasus pada UMKM di kabupaten sleman-yogyakarta). *Paper sustainable competitive*, 1-7.
- Zawitri, S dan E. S. Yuliana. 2016. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Setelah Diberlakukan Tarif 1 % (Final) PPh (Studi Kasus di KPP Pratama Pontianak), *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Kewirausahaan*. Vol 5(2).